



**PUTUSAN**

Nomor: 1101/Pdt.G/2010/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Dukuh Karangjati RT 03 RW 01 Desa Karangjati, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "PEMOHON";-----

**L a w a n**

XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Pegaden Tengah Desa Pegaden, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1101/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Desember 1986 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/44/XII/1986 tanggal 26 Desember 1986;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pegaden Kecamatan Wonopringgo selama ± 14 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. XXXXX, umur 23 tahun;



- b. XXXXX, umur 18 tahun.  
anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak 2 tahun setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, padahal Pemohon sudah berusaha keras untuk mencukupi kebutuhanm keluarga dengan berjualan baju di Jakarta;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada tahun 2000 lalu Pemohon meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karangjati dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 10 tahun;-----
5. Bahwa selama berpisah 10 tahun, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----
- Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri untuk mengikuti persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh hakim mediator, akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon di dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam replik maupun dupliknya, Pemohon dan Termohon tetap sebagaimana permohonan dan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti dari pihak Pemohon berupa :

A. Bukti Surat:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang berlaku sampai tanggal 30 Juni 2011, bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
2. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/44/XII/1986 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan tanggal 26 Desember 1986, bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----

B. Saksi-Saksi:

1. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Karangjati, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1986 dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----



- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang keduanya telah hidup berpisah hingga sekarang selama 10 tahun lebih;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

2. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Desa Pegaden, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1986 dan telah dikaruniai 2 orang anak;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang keduanya telah hidup berpisah hingga sekarang selama 10 tahun, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan/pembuktian apapun dan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon tetap sebagaimana permohonannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dala persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator bernama Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., namun tetap tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang, in casu Pemohon dan Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Kajen cq Majelis Hakim agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena adanya alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah sejak tahun 2000 atau sekitar 10 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, pihak Pemohon telah mengajukan dua bukti tertulis (bukti P1 dan P2) dan 2 orang saksi yakni 1. XXXXX (keponakan Pemohon) dan 2. XXXXX (adik kandung Termohon), sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan bukti-bukti dari pihak Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, maka cukup terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 26 Desember 1986;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sekitar 14 (empat belas) tahun dan telah dikaruniai dua anak yang sekarang ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan hidup berpisah-pisah antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar tahun 2000 atau hingga sekarang sekitar 10 (sepuluh) tahun lebih, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;-----
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mengupayakan ke arah terciptanya kerukunan dan perdamaian dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang baik, bahkan kini keduanya telah hidup berpisah selama 10 (sepuluh) tahun lebih secara berturut-turut karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami, in casu Pemohon untuk memberikan biaya penghidupan dan atau kewajiban lainnya kepada bekas istri in casu Termohon sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon diwajibkan untuk memberi nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah kepada Termohon sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon;---

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila



Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini perlu dikemukakan dalil syar'i dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” .

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat cerai kepada Termohon berupa:
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1431 Hijriyah, oleh Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI dan Drs. SUTARYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pihak Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS



Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Atas Perintah Pengadilan	: Rp. 30.000,-
	-----
Jumlah	: Rp. 221.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)